



SALINAN

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor perbankan mikro berbasis syariah menjadi sektor perekonomian yang secara signifikan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Lampung Barat, sehingga keberadaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat perlu diperkuat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengamanatkan perubahan nomenklatur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH LAMPUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 433), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Daerah Lampung Barat yang selanjutnya disebut Perseroda adalah PT. BPRS Lampung Barat (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Perekonomian Syariah yang berada di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.
 8. Komisaris adalah Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan Daerah.
 9. Direksi adalah organ Perseroan Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perseroan Daerah serta mewakili Perseroan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 11. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap Prinsip Syariah dalam hal pelaksanaan fatwa tentang produk dan jasa dari kegiatan usaha Perseroda.
 12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Barat (Perseroda).
 - (2) Penulisan nama Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam setiap kegiatan Perseroda.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Modal dasar pada Perseroda yang semula sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) ditetapkan menjadi sebesar Rp. 36.000.000.000 (tiga puluh enam milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak ketiga paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari total modal dasar yang telah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Desember 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

ISMET INONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 06/1565/LB/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT

I. UMUM

Sektor perbankan mikro berbasis syariah menjadi sektor perekonomian yang secara signifikan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Lampung Barat, sehingga keberadaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat perlu diperkuat.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengamanatkan bahwa perubahan nomenklatur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang menyebutkan modal disetor untuk pendirian BPRS paling sedikit sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) bagi BPRS yang didirikan di zona 2 (provinsi di pulau sumatera, kalimantan, sulsel dan sulteng, serta ntb), maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 450